



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

**KECAMATAN LENGAYANG
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya, Laporan Penyusunan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Lengayang Tahun 2026 dapat kami selesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini di susun sebagai bahan pengambilan keputusan atas masukan dan saran dari berbagai pihak/*stakeholder* bagi penyelenggaraan pemeritahan khususnya pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lengayang.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong instansi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, setiap unit layanan di minta untuk mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) guna perbaikan dan peningkatan pelayanan publik. Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami menyadari laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu sumbang saran dan masukan sangat kami harapkan dan hargai dari semua pihak.

Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Lengayang, 8 Mei 2026
Camat Lengayang



NOVRI, SE
Penata TK I (III/d)
NIP.19701118 199303 1 005

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A.PENDAHULUAN	
1.Latar Belakang	1
2.Tujuan dan Manfaat	2
3.Ruang Lingkup	3
B.METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	
1.Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	4
2.Penyelenggara dan Peserta FKP.....	4
3.Metode Pelaksanaan FKP.....	4
4.Susunan Acara FKP.....	6
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Analisis.....	7
3. Rencana Aksi	8
D.PENUTUP	
LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani.....	11
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir.....	13
LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan.....	14
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan.....	15
LAMPIRAN V Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya.....	16

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan hal tersebut guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Permen PAN RB No 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan Forum² Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, pasal 39 ayat 1 peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan, Pasal 39 ayat 4 tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam peraturan pemerintah. (PP 96/2012).

Sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari beberapa hal tersebut diatas Kecamatan Lengayang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga berkewajiban melaksanakan pelayanan publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang dengan menyusun Laporan Forum Konsultasi Publik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Kecamatan Lengayang sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan *stakeholder*/masyarakat dalam rangka perbaikan pelayanan, kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, berperan dalam perumusan kebijakan dan membentuk lembaga pengawasan pelayanan, sehingga pelayanan yang dihasilkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Lengayang.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

a. Tujuan

Untuk memperoleh pemahaman serta solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat sehingga pembahasan, rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

1) Secara Umum

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

2) Penyelenggara Pelayanan

- a. Memperoleh masukan dari public terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
- b. Memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;

- 3) Mengajak dan mendidik public sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - a. Mengajak dan mendidik public untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - b. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - c. Memperoleh masukan dari public tentang dampak kebijakan.
- 4) Publik
 - a. Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik;
 - b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d. Menyelaraskan antara harapan public dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Kecamatan Lengayang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Lengayang, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- A. Prosedur pelaksanaan
- B. Persyaratan kepengurusan dokumen
- C. Kompetensi/kemampuan dan perilaku petugas pelayanan
- D. Sarana dan Prasarana
- E. Penanganan pengaduan layanan

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Waktu Penyelenggaraan
Hari : Kamis
Tanggal : 7 Mei 2026
- b. Tempat Pelaksanaan
Aula Kecamatan Lengayang

2. PENYELENGGARA DAN PESERTA FKP

- a. Penyelenggara
Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Kantor Camat Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Peserta FKP
Forum Konsultasi Publik diikuti oleh 58 orang

3. METODE PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Lengayang Tahun 2026 dilaksanakan dengan metode Tatap Muka dengan mengundang unsur Forkompimca Lengayang, Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan Lengayang, Wali Nagari se Kecamatan Lengayang, Pejabat Struktural pada Sekretariat Kecamatan Lengayang dan Masyarakat Pengguna Layanan yang dilibatkandalam rapatterbukauntuk mendengarkan pendapat, saran dan masukan terhadap proses penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan Publik di Kecamatan Lengayang.

Pihak yang terkait dalam pelaksanaan FKP di Kecamatan Lengayang, yaitu:

- a. Penyelenggara layanan
- b. Pengguna layanan
- c. Stakeholder pelayanan publik
- d. Akademisi
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat
- f. Media massa

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

A. Pra Pelaksanaan

- 1) Pembentukan tim Bersama persiapan pelaksanaan FKP
- 2) Merumuskan konsep kegiatan (target/sasaran, jumlah peserta, susunan acara)
- 3) Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan tema/ isu permasalahan.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan FKP dilaksanakan dengan langkah–Langkah sebagai berikut:

- 1) Tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi.
- 2) Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog) dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan
- 3) Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema / isu tertentu
- 4) Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.

C. Pasca Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

- 1) Hasil keputusan bersama secara terbuka diketahui oleh semua peserta FKP
- 2) Dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada publik mengenai hasil tindak lanjut permasalahan yang pernah disampaikan di dalam FKP
- 3) Camat memantau komitmen perbaikan
- 4) Dilakukan pengawasan oleh masyarakat selaku peserta FKP
- 5) Monitoring dan evaluasi oleh Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai

Pembina Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

- 6) Hasil pelaksanaan FKP disampaikan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, melaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Menteri PANRB
- 7) Tindak lanjut hasil FKP dilaporkan kepada Menteri PANRB.

4. SUSUNAN ACARA FKP

NO	URAIAN ACARA	WAKTU	KETERANGAN
1	Registrasi Peserta	07.30-08.00	Panitia
2	Pembukaan	08.00-08.10	Camat
3	Sambutan Camat Lengayang	08.10-08.30	Camat
4	Paparan Forum Konsultasi Publik “Meningatkan Kualitas Pelayanan Publik” pada Kantor Camat Lengayang	08.30-09.30	Camat
5	Diskusi dan Tanya jawab	09.30-10.30	Moderator
6	Perumusan dan Kesimpulan	10.30-10.45	Camat
7	Penandatanganan Berita Acara	10.45-11.00	Panitia
8	Penutup	11.00-selesai	Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari hasil penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Lengayang Tahun 2026 terdapat beberapa masukan beserta

solusi permasalahan dari peserta rapat antara lain:

- A. Meningkatkan kedisiplinan dan kompetensi petugas pelayanan melalui pembinaan, pelatihan administrasi, serta pemahaman terhadap standar operasional prosedur (SOP) pelayanan
- B. Mengusulkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), serta sosialisasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan tugas pelayanan pemerintahan kecamatan.

2. ANALISIS

Persoalan masyarakat dalam hal layanan administrasi tidak terlepas dari kemudahan memperoleh layanan itu sendiri. Ada 2 (dua) kunci dari pelayanan publik yakni Kedekatan lokasi pelayanan dan Kecepatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lengayang Tahun 2021-2026, berdasarkan telaahan isu-isu strategis, telaahan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati maka Isu Strategis Kecamatan Lengayang adalah “Belum Optimalnya Pelayanan Publik di Kecamatan Lengayang”

Oleh karena itu, tujuan jangka menengah Kecamatan Lengayang adalah “Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Yang Prima” dengan Sasaran jangka menengahnya adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Dalam hal pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Lengayang, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

A. Faktor Komunikasi

Suatu proses penyampaian informasi dari pejabat atau instansi tertentu yang secara hirarkis berkedudukan lebih tinggi, kepada pejabat atau instansi tertentu untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan informasi yang diberikan yang dilihat dari aspek transmisi atau pengiriman berita aspek kejelasan dan konsistensi.

B. Faktor Sumber Daya Manusia

Sumber daya pelaksana pelayanan baik itu dilihat dari aspek sikap perilaku maupun pengetahuan terkait prosedur maupun persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan administrasi.

C. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi untuk pelayanan Administrasi publik prosesnya sangat panjang mulai dari Kampung ke Nagari lalu ke Kecamatan dan seterusnya ke Perangkat Daerah terkait, sehingga untuk proses penyelesaian dokumen memakan waktu cukup lama hal ini disebabkan standar Operasioanal prosedur belum maksimal diberlakukan.

D. Faktor Regulasi

Perubahan regulasi/ peraturan perundang-undangan yang selalu berubah-ubah sehingga diperlukan penyesuaian di tingkat bawah.

E. Faktor Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) menuntut peningkatan (up-grade) perangkat maupun kapasitas SDM penyelenggara.

F. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sebagai sarana penunjang yang representatif dalam rangka mendukung pelayanan publik secara prima.

3. RENCANA AKSI

Dari hasil analisis Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik atas beberapa persoalan pelayanan diatas direkomendasikan kepada Kecamatan Lengayang paling cepat pada Tahun 2026, hal ini dikarenakan Kecamatan Lengayang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tugas dan fungsinya melayani masyarakat dalam hal Pelayanan administrasi masyarakat dan merupakan Kecamatan yang berada dekat di pusat kota dan memiliki jumlah lebih banyak dari

kecamatan lain serta karakteristik masyarakat yang heterogen.

Dari hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publikada beberapa masukan beserta solusi kepada Kecamatan Lengayang sebagai penyelenggara layanan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Waktu	• Melakukan penataan kembali alur pelayanan administrasi kepegawaian dengan membuat standar waktu penyelesaian setiap jenis layanan agar proses lebih terarah dan terukur. • Meningkatkan koordinasi antara pegawai, pejabat terkait, dan pengelola administrasi kepegawaian untuk mempercepat proses pemeriksaan dan penyelesaian dokumen. • Membuat daftar kontrol (checklist) kelengkapan berkas administrasi pegawai sehingga dokumen yang diajukan dapat segera diproses tanpa harus menunggu perbaikan berulang. • Meningkatkan kompetensi petugas administrasi melalui pelatihan terkait pengelolaan kepegawaian dan penggunaan aplikasi administrasi yang mendukung pekerjaan. • Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pegawai, seperti penyimpanan dokumen secara digital dan pengingat jadwal administrasi penting. • Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penyelesaian administrasi untuk mengetahui kendala dan melakukan perbaikan pelayanan.	6 Bulan
2	Kompetensi	• Mengusulkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui	6 Bulan

		kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), serta sosialisasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan tugas pelayanan pemerintahan kecamatan. • Mendorong pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan aplikasi pelayanan administrasi guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. • Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengetahui kebutuhan peningkatan kemampuan masing-masing pegawai serta memberikan arahan perbaikan. • Melaksanakan berbagi pengetahuan antarpegawai (sharing knowledge) agar pegawai dapat saling membantu dalam memahami tugas dan prosedur pelayanan. • Mengusulkan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan organisasi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif. • Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja dan inovasi dalam pelayanan.	
--	--	--	--

Camat Lengayang dapat menerima usulan rekomendasi perbaikan layanan dan berkomitmen menindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan berkualitas. Masyarakat akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress perbaikan yang dilakukan oleh Camat Lengayang sesuai usulan rekomendasi layanan.

D. PENUTUP

Laporan penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik merupakan forum untuk perbaikann Pelayanan Publik Kecamatan Lengayang Tahun 2026, yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang kemudian akan menghasilkan standar pelayanan yang merupakan tolak ukur atau sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Secara umum manfaat yang akan dirasakan dengan adanya Pelayanan publik yang baik adalah adanya keselaraskan penyelenggara layanan dengan harapan publik atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik, bagi penyelenggara adalah memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak), yang merupkan sarana mengajak dan mendidik publik dan sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan sedangkan bagi publik adalah sebagai ruang partisipasi masyarakat, memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan, memperoleh kepastian layanan, menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan dan meningkatkan peran serta masyarakat.

Forum Konsultasi publik ini sangat penting sebagai suatu kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Harapan kedepan Kecamatan Lengayang dapat menjalankan

funksinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi.

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG

Jl. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25663

Laman <https://Lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el : kantor.camatlengayang@gmail.com

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN LENGAYANG

Pada hari ini kamis tanggal Tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Lengayang, berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	USULAN REKOMENDASI PERBAIKAN	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
1	Waktu	· Melakukan penataan kembali alur pelayanan administrasi kepegawaian dengan membuat standar waktu penyelesaian setiap jenis layanan agar proses lebih terarah dan terukur. · Meningkatkan koordinasi antara pegawai, pejabat terkait, dan pengelola administrasi kepegawaian untuk mempercepat proses pemeriksaan dan penyelesaian dokumen. · Membuat daftar kontrol (checklist) kelengkapan berkas administrasi	6 Bulan

2	Kompetensi	pegawai sehingga dokumen yang diajukan dapat segera diproses tanpa harus menunggu perbaikan berulang. · Meningkatkan kompetensi petugas administrasi melalui pelatihan terkait pengelolaan kepegawaian dan penggunaan aplikasi administrasi yang mendukung pekerjaan. · Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi pegawai, seperti penyimpanan dokumen secara digital dan pengingat jadwal administrasi penting. · Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penyelesaian administrasi untuk mengetahui kendala dan melakukan perbaikan pelayanan. · Mengusulkan dan melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), serta sosialisasi regulasi terbaru yang berkaitan dengan tugas pelayanan pemerintahan kecamatan. · Mendorong pegawai untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi dan aplikasi pelayanan administrasi guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. · Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk	6 Bulan
---	-------------------	--	---------

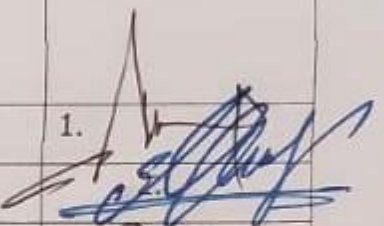
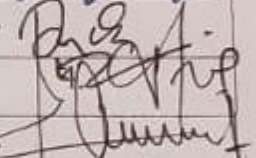
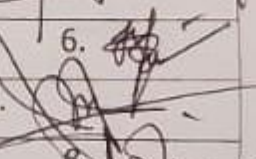
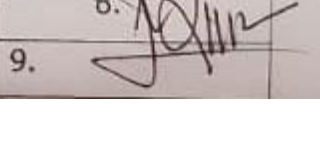
		mengetahui kebutuhan peningkatan kemampuan masing-masing pegawai serta memberikan arahan perbaikan. · Melaksanakan berbagi pengetahuan antarpegawai (sharing knowledge) agar pegawai dapat saling membantu dalam memahami tugas dan prosedur pelayanan. · Mengusulkan penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan kebutuhan organisasi sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif. · Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja dan inovasi dalam pelayanan.	
--	--	--	--

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan Stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai mana mestinya.

Lengayang, 7 Mei 2026

NO	NAMA	Lembaga/ Instansi	Jenis Kelami n		ALAMAT	Tanda Tangan
			L	P		
1	SYAFRI AFRIZAL,SH.,M.M	KAPOLSEK	✓			1. 
2	MASRIWAN	DAH KAMIL	✓			
3	dr. Arda Henit	KEPALA PUSKESMAS		✓		3. 
4	ERLINA GUSTI	UKL		✓		
5	RAHMADIANTO BAG. SATI	KAM	✓			5. 
6	FAHMI	WALI NAGARI	✓			6. 
7	FAJRI RAHMADHAN	TOKOH MASYARAKAT	✓			7. 
8	AZZISMAN, S.HI	KUA	✓			8. 
9						9. 

Kasi Pelayanan,


YUHERMAN, S.Sos

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam Laidan

Kode Pos 25663

DAFTAR HADIR

HARI : Kamis
TANGGAL : 3 Mei 2024
PUKUL : 08.00 s.d. selesai
TEMPAT : Aula Kantor Camat Lengayang
ACARA : Form Konsultasi Publik

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Jenis Kelamin		Alamat	Tanda Tangan	
			L	P			
1.	M. Marzuki	KBG Barat	✓		Talang	1. [Signature]	
2.	JARALI	Lak Tengah		✓	Koto Lamo		2. [Signature]
3.	Sostern	Ktr. Cmt	✓		Lakuaik	3. [Signature]	
4.	Ries G	Sec. Dg	✓		Kembay		4. [Signature]
5.	MARHEU KOT	POLSEK	✓		Asgal	5. [Signature]	
6.	Nipromedun	Purke Caka		✓	Kembay		6. [Signature]
7.	Yusmalia Eliza	PA Kayukaler		✓	Kayukaler	7. [Signature]	
8.	Malia Okto	SMAN 3 Leng	✓		Kambang		8. [Signature]
9.	Erino Gusti	UKI			PS. Comper	9. [Signature]	
10.	MAZA TUDORA	"			PA. Marpak		10. [Signature]
11.	Rici Oknel	"			Luhik Sariat	11. [Signature]	
12.	Nadia Sakahla	"			Pasie Lauveh		12. [Signature]
13.	Palrianto	"			Padang Cupak	13. [Signature]	
14.	ingrida	PS. wali		✓	Koto Rambang		14. [Signature]
15.	Rani Fitriadi	PKH	✓		Kambang	15. [Signature]	
16.	Juandani Nopriao	PKH	✓		Air Haji		16. [Signature]
17.	Enita Misah	Ktr. Camat		✓	Lakutan	17. [Signature]	

18.	DESMIARTI, S.Pd-SP	SDN 05 PS K	✓	PS. Kambang	18.	
19.	Hol diman, M.D	SP 818-8 je	✓	PS. Pray	19.	
20.	JAFRI DARICAL	SNP 20000 L		K. Talor	20.	
21.	YUSNELY, S. Pd-SD	SDN 15 PS Lalutan	✓	PS. Lakitan	21.	
22.	EFRIKAXATI, S. Pd	SDN 39 PS. GOMES	✓	PS. Gortipong	22.	
23.	DARMAJI SPd-SD	SDN 42 KBHage		Karangsari	23.	
24.	AGUSTINI, S. Pd	SMAN 1 Lempayur P		Pin Lijun, pabon	24.	
25.	ELJINA ROSTIN	SD 08 Pd. Nip		Depan Kula	25.	
26.	MELATI, S. Pd-SD	SD-33 Pd Mantiangin	✓	Pd Mantiangin	26.	
27.	NELWATI, S. Pd-SD	SD 06 Pulau	✓	Pulau	27.	
28.	JANUARINI, JASRI, S. Pd	SD SDN 04	✓	SD-SARUK	28.	
29.	MARDIZITA, S. Pd-SD	SDN 49	✓	L.M. KULAM	29.	
30.	SALAH ANALI	KARU Benua	✓	K. Ruz	30.	
31.	NURLEI	K SDN 36		RANGEN	31.	
32.	ANIS, S. Pd-SP	Kep. Sek SD 09		Kp. Alcat	32.	
33.	Deswan Herbi Jau	Regjon	✓	Reg Mumpu	33.	
34.	SASMITA DARWANI, S. Pd	Kep. SDN 38	✓	Seb. Tarole	34.	
35.	ZUL'AINI, S. Pd	Kep. SDN 38	✓	Air Kalam	35.	
36.	Ramli	W. Laleba	L	Laleba	36.	
37.	Zul Hendra dopi	W. Nagari	L	L. Timur	37.	
38.	SYAHRI, S. Pd	KRG. BAKAT	✓	Rangay	38.	
39.	KASMAWATI, S. Pd-SD	Kep SDN 32	✓	Foto Ranong	39.	
40.	Jounecti	Kp. MITS		Karla	40.	
41.	EVI MURISIA	Kp. Supniz		Karla	41.	
42.	DERITA IRMAYANTI, S. Pd	Ka SDN 45	✓	Ganting	42.	
43.	JUKRIDAL	K. SDN 20 KPB	✓	Kp. Paru	43.	

44	JUNIANTI.S. PO	Kepsek 4015-15U		PACAR BAKU LAKITAN		44	<i>[Signature]</i>
45	BPR LEMSAFANG	PT. BPR LEMSAFANG		PS. PANG	45	<i>[Signature]</i>	
46	EDI SUARDI	dik. 2000		Sel. 1000	46	<i>[Signature]</i>	
47	SYABRIAL	W.N.		SPB JAKA	47	<i>[Signature]</i>	
48	Hendo. Enzard	KASDA 01		Sebatat	48	<i>[Signature]</i>	
49	ELFA NORANTI, S.Kll	KASDA 30		Lakitan	49	<i>[Signature]</i>	
50	JENI DARLI, S.PA30	KASDA 21		KT. Purni	50	<i>[Signature]</i>	



 NOVELA S.

 HRP 030118 1993031 005

Lampiran III Surat Undangan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663

Laman : <https://Lengayangkec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : kantor.camatlengayang@gmail.com

Lengayang, 4 Mei 2026

Nomor : 000.8.3.4/ /CL/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Forum Konsultasi Publik

Yth:

1. Forkopimca
2. Kepala UPT/UPTD
3. Sdr.Wali Nagari se Kecamatan Lengayang
4. Koordinator PKH
5. Korlap KB
6. Tokoh Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diantaranya menyatakan bahwa Penyelenggara pelayanan public berkewajiban Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan, untuk percepatan pelaksanaannya maka diadakan Forum Konsultasi Publik yang bertujuan memperoleh masukan untuk penyempurnaan Standar Pelayanan.

kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Mei 2026
Waktu : 07.30 Wib s.d selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Lengayang
Acara : Forum Konsultasi Publik

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara diucapkan terima kasih.



Camat Lengayang

NOVRI, SE
Penata TK I (III/d)
NIP.19701118 199303 1 005

Tembusan Yth;
Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)

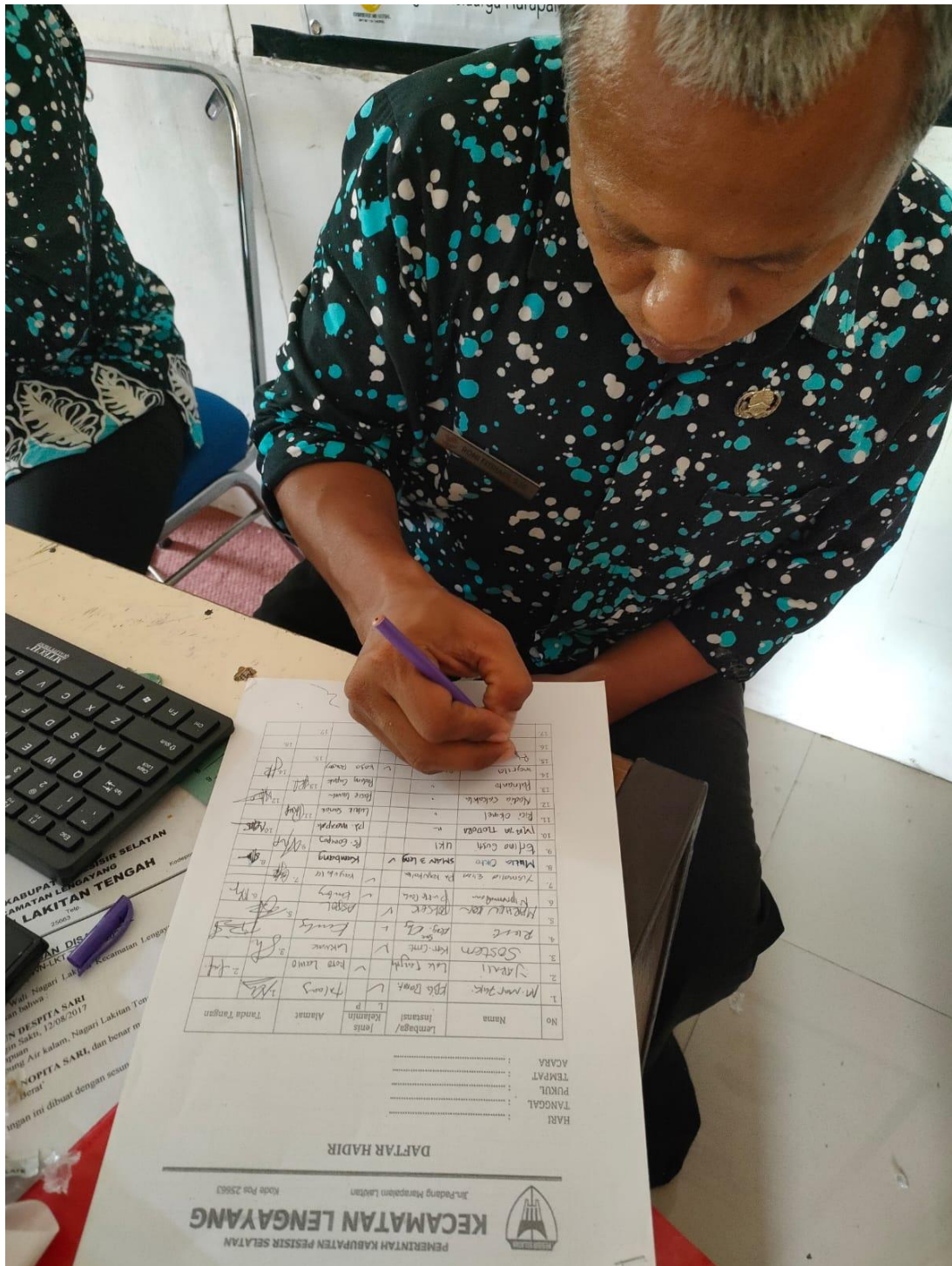
Lampiran IV Dokumentasi Kegiatan

DOKUMENTASI RAPAT FGD PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Di KECAMATAN LENGAYANG



Dokumentasi Penandatanganan Berita Acara





Lampiran V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663

Laman : <https://Lengayangkec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : kantor.camatlengayang@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) KECAMATAN LENGAYANG TAHUN 2025

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) oleh Camat Lengayang yang telah ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	IDENTIFIKASI MASALAH	REKOMENDASI DAN TARGET PENYELESAIAN	TINDAK LANJUT	PENJELASAN
1	Sarana dan Prasarana	- Melakukan pembaharuan tata ruang pelayanan dan penambahan prasarana penunjang pelayanan - Menyiapkan media nomor antri elektronik dan pemanggil antri untuk pelayanan Pada Kantor Camat - Menambah jumlah kursi pelayanan dari 4 menjadi 8 unit - Menyiapkan 1 unit kursi dan meja pelayanan penderita Disabilitas	Melengkapi ruang pelayanan (<i>front office</i>) dengan layar informasi atau media pengaduan. Memperbaiki fasilitas fisik ruang tunggu, toilet, atau aksesibilitas bagi kelompok rentan. Mengusulkan pengadaan alat atau perangkat kerja baru melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)	Merekap seluruh keluhan atau saran terkait fasilitas fisik, ruang tunggu, alat teknologi, atau aksesibilitas yang disampaikan peserta FKP Menambahkan sarana pendukung seperti jalur khusus disabilitas (<i>guiding block</i>, ramp), kursi roda, atau ruang
2	Sumber Daya Manusia	- Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM, untuk budayakan perilaku 5S "Senyum, Sapa, dan Salam, Sopan dan - Menetapkan staf/Petugas Pelayanan	Menerapkan 5S di loket pelayanan dan mengirim petugas untuk mengikuti pelatihan minimal 2x setahun Waktu Penyelesaian 3 Bulan Analisis kebutuhan, Penetapan tugas, integrasi kinerja dan monitoring berkala	Peningkatan kapasitas SDM melalui pembudayaan 5S dan pelatihan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional

Demikian laporan ini di buat sebagaimana mestinya.

Lengayang, 31 Desember 2025



ALPRIYENDRI, SP
NIP.19720615 200501 1 003